



**PUTUSAN**  
**Nomor 296 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Firman N. Alamsyah, S.H., M.H., M.AP., Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan kawan-kawan, para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.05/12/HUKHAM, tanggal 11 Februari 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- 1. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK SPSI)** diwakili oleh Roy Jinto Ferianto, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Jalan Bukit Permata Blok C-4 Nomor 21, RT.005 RW.004, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
- 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI JAWA BARAT**, diwakili oleh Ir. Muhamad Sidarta, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Jalan Akasia V Nomor 7-B, Komp. Taman Bukit Lagadar, RT.002 RW.009, Kel/Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

3. **PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP KEP SPSI) PROVINSI JAWA BARAT**, diwakili oleh Agus Koswara, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi & Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Telaga Harapan Blok J-6 Nomor 9, RT.003 RW.018, Kelurahan/Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
4. **PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP RTMM SPSI) PROVINSI JAWA BARAT** diwakili oleh Drs. H. Ateng Ruhiyat, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan & Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Gg. Lebe Nomor 14, RT.004 RW.009, Kelurahan/Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar Kota Bandung;
5. **DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 (DPD SBSI) PROVINSI JAWA BARAT**, diwakili oleh Ajat Sudrajat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Dewan

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPD SBSI) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Jalan Burung Tungku GG III Nomor 352, RT.005 RW.002, Kelurahan/Desa Maleber, Kecamatan Andir Kota Bandung;

**6. DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPD SPN) PROVINSI JAWA BARAT,**

diwakili oleh Dadan Suidana, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Gg. H. Yasin VIII Nomor 498, RT.009 RW.002, Kelurahan/Desa Sukabungah, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;

**7. DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA (DPW GOBSI) PROVINSI JAWA BARAT,**

diwakili oleh Salim Tamim, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (DPW GOBSI) Provinsi Jawa Barat Bertempat tinggal di Komp KCVRI A No. 5 RT.008 RW.006 Kelurahan/Desa Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

**8. DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI, PERTAMBANGAN, MINYAK GAS BUMI DAN UMUM (DPD FSP KEP) PROVINSI JAWA BARAT,**

diwakili oleh Krisdianto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi & Umum (DPD FSP KEP) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Kp. Sindanglengo, RT.001 RW.003, Kelurahan/Desa

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;

**9. KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL (DPW KSN)**

**PROVINSI JAWA BARAT**, diwakili oleh Dayat Hidayat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Koordinator Dewan Pengurus Wilayah Konfederasi Serikat Nasional (DPW KSN) Provinsi Jawa Barat, Bertempat tinggal di Kp. Cipasir RT.001 RW.011 Kelurahan/Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

**10. PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA (KORWIL KASBI) WILAYAH PROVINSI**

**JAWA BARAT**, diwakili oleh Sudaryanto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Koordinator Wilayah Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Korwil KASBI) Wilayah Provinsi Jawa Barat Bertempat tinggal di Blok Cawaherang, RT.001 RW.004, Desa Matangaji Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;

**11. DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI)**

**PROVINSI JABAR**, diwakili oleh Sabilar Rosyad, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Jalan Rancabeulut, RT.001 RW.016, Kelurahan/Desa Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

**12. DEWAN PENGURUS DAERAH GABUNGAN SERIKAT PEKERJA MERDEKA (DEPENDA GASPERMINDO)**

**PROVINSI JAWA BARAT**, diwakili oleh Azhar Hariman, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Dewan Pengurus Daerah Gabungan Serikat Pekerja Merdeka (DEPENDA GASPERMINDO) Provinsi Jawa Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Ciwaregu Nomor 38, Cikaso Baru, RT.002 RW.007, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;

Dalam hal ini Termohon Kasasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 dan 12 diwakili oleh kuasanya: Mangiring TS Sibagariang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokasi Pekerja/Buruh (TAPB) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021;

## **Paa Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penundaan pelaksanaan dan keberlakuan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561./Kep.983- Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2019 khusus sepanjang Huruf D Diktum Ketujuh yang berbunyi "*dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat*" sampai dengan adanya putusan perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561./Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2019 khusus sepanjang Huruf D Diktum Ketujuh yang berbunyi *"dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat"*;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561./Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2019 khusus sepanjang Huruf D Diktum Ketujuh yang berbunyi *"dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat"*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) yang besarnya Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) perhari kalender hingga dijalkannya putusan *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:
  - Tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki itikad baik di dalam persoalan upah minimum di Jawa Barat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 28 Juli 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 267/B/2020/PTTUN.JKT., tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Januari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana termuat di dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 18 Januari 2021;
2. Menerima Memori Kasasi tertanggal 15 Januari 2021 sebagaimana diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 26 Nopember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan kasasi;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Selanjutnya mengadili sendiri, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu:

“Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 tanggal 1 Desember 2019 khusus sepanjang huruf D Diktum ketujuh yang berbunyi “*dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, pengusaha dapat melakukan perundingan bipartit Bersama pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh ditingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah dengan persetujuan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;*”

3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi 7, 9, tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 dan 12 telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Februari 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa merupakan diskresi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk mengantisipasi masalah konkret ketika terjadi kelesuan ekonomi atau kesulitan perusahaan yang mengakibatkan produksi tidak dapat berjalan normal, misalnya adanya wabah pandemi Covid 19, sehingga diperlukan jalan keluar yang saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha yang berkeadilan. Menurut nalar yang objektif, mustahil pengusaha dapat membayar upah secara normal dalam situasi yang tidak normal, tentu ada kelenturan dan saling tenggang rasa dari kedua belah pihak sesuai dengan nilai-nilai hubungan industrial yang berasaskan Pancasila dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja/buruh;
- Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan dalam kondisi darurat wabah covid 19, sehingga dalam kondisi yang demikian hukum memberikan ruang untuk melakukan kelenturan-kelenturan menghadapi kondisi yang tidak normal atau tidak lazim yang memerlukan pendekatan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa dalam kondisi seperti ini seharusnya yang dilihat atau ukuran yang dipakai untuk menilai keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah manfaat dan tujuan dari terbitnya keputusan tata usaha negara bukan prosedural formal sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/B/2020/PTTUN.JKT., tanggal 26 November 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 28 Juli 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR JAWA BARAT**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/B/2020/PTTUN.JKT., tanggal 26 November 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 28 Juli 2020;



**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugiarto, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)